

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR dianggap inkonstitusional. Karena seperti yang telah diuraikan diatas pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan dengan secara hormat dan tidak hormat sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto ini di dasari dengan alasan yang tidak memenuhi Pasal 23 ayat (1) dan (2) tersebut dan hanya berdasarkan pada alasan politik yang di inginkan oleh lembaga pengusung, yaitu DPR. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa hakim konstitusi itu merupakan representasi dari lembaga pengusung yang harus mengikuti keinginan dari lembaga pengusung. Hal ini juga menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka jadi kehilangan jati dirinya sebab adanya intervensi dari pihak lain.

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi Aswanto juga dinilai cacat formil karena pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan dengan permintaan dari ketua Mahkamah Konstitusi lalu diajukan kepada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, namun didalam kasus ini pemberhentian hakim langsung dari lembaga pengusul yaitu DPR kepada Presiden. Maka dari itu, muncul ketidakpastian hukum karena penerapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan, baik dari alasan pemberhentian nya atau dari tata cara pemberhentiannya.

Dengan adanya kasus ini, menimbulkan dampak yang buruk bagi Mahkamah Konstitusi. yang pertama, hilangnya kepercayaan dari masyarakat publik yang menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dapat diganggu oleh pihak lain, sehingga jika hakim konstitusi dapat diganggu dalam

menjalankan fungsinya, akan menimbulkan masalah yang cukup serius kedepannya. Karena DPR selaku pembuat Undang-Undang, bilamana produk Undang-Undang yang dihasilkan merugikan masyarakat, Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi dan peran sebagai penjaga konstitusi dan penjaga hak asasi manusia sudah diganggu dan tidak mencerminkan fungsinya lagi. Yang kedua, berdampak kepada hakim konstitusi yang menganggap dirinya sebagai representasi dari lembaga pengusung. Jika tidak mengikuti keinginan dari lembaga pengusung, sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah jauh dari negara hukum karena hakim konstitusi akan ditindak secara sewenang-wenang dan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim dari lembaga yang kekuasaan kehakiman yang merdeka karena adanya tekanan dari pihak lain.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan perlu diperbaiki. Yang pertama, harus adanya kepastian hukum dengan penerapan yang sesuai dengan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pemberhentian hakim seharusnya sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bukan pemberhentian yang didasari dengan alasan politik, dan harus menjunjung tinggi prinsip independen Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga. Pengangkatan dan pemberhentian hakim juga dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan parsipatif.

Yang kedua, harus adanya tindak lanjut atas pemberhentian hakim aswanto ini dengan gugatan Keppres No. 114/P tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Tata Usaha Negara, karena jika dilihat dari mekanisme pemberhentiannya sangat diragukan keabsahannya. Dan yang terakhir harus adanya pengaturan yang menegaskan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, karena amanat dari Pasal

24C Ayat (6) UUD NRI 1945 pengaturan tersebut harus melalui undang-undang, bukan diserahkan kepada lembaga pengusung hakim konstitusi, juga perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menegaskan tata cara pemberhentian hakim yang tercantum didalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), bukan memperluas kewenangan lembaga pengusung untuk memberhentikan hakim konstitusi.

Meskipun DPR memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi, namun DPR seharusnya mengetahui batasan-batasan yang dilakukan dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan didalam lembaga Mahkamah Konstitusi, begitu pula dengan Presiden yang seharusnya mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian hakim yang sesuai dengan ketentuan norma didalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya demokrasi yang adil dan sistem pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*, 8th ed, Minnesota, West Publishing Co, 2004.

Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. Pertama, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat*, 2019.

Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Isbatullah, Dedi dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta Rajawali Pres, 2010.

Janedri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

K Harman, Benny *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta, Gramedia, 2013.

Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, FH UII Press, 2006.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke positive Legislature*, Jakarta, Penerbit Konpress, 2023

MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2009

Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, STPN Press, 2017.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung Jakarta*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.

Saleh, Imam Anshori, , *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Setara Press, 2014.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Slamet Kurnia, Titon. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, The Jimly Court, 2003-2008.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Jurnal:

Achmadudin Rajab, *Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian*, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 14 No. 2, Jakarta, 2017)

Fifiana, Eveline. *Eksistensi Kekuasaan Kehakiman Judicative Power Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan dan Peradilan Yang Bersih*, (Vol. 16 No. 3, 2018)

Gayus Lumbuun, Topane. *Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia, (Vol. 6 No. 3, September, 2009)

Hakim, Muh. Ridha. *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol. 7 No. 2, Juli, 2018)

Jailani, Sofyan. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Bedasar Undang-Undang Dasar 1945*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 6 No. 3, Desember, 2012)

Julpikar, *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN Di Indonesia*, De Lega lata, (Vol. 1 No. 1, Januari-Juni, 2016)

M. Wantu, Fence. et all. *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan*, Jurnal Konstitusi, (Vol. 18 No. 2, Juni, 2021)

Muhammad Fawwaz, et all. *Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum dan HAM, Wara Sains (Vol. 2, No. 04, 2023)

Muhammad Mihradi, R. *Kewenangan MK Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu*, Pakuann Law Review, (Vol 3 No 2, 2017)

Priandita, megawati. *Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia*, Ahmad Dahlan Legal Prespective, Vol. 3, No. 1, 2023)

Qamar, Nurul, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, (Vol 1 No 1, 2012)

Rahmatullah, Indra dan Rizza Zia Agusty, *Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum*, SALAM, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, (Vol. 3 No. 2, 2016)

Rishan, Idul. *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (Vol. 23 No. 2, April, 2016)

Rustam, et all. *History of The Establishment and Authority of The Constitutional Court in Indonesia's Constitutional System*, Jurnal Dimensi, (Vol. 11 No 2, 2022)

Solihah, Ratnia. dan Siti Witianti. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, CosmoGov, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 2 No.2, Oktober, 2016)

Thalia Zahra, Adinda, et all. *Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman: Indonesia* Jurnal of Law and Social-Political Governance, (Vol. 3 No. 02, Agustus, 2023)

Wibowo, Tri. et all. *Penjaga Konstitusi : Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*, Depok, Papas Sinar Sinanti, 2022.

Adhyaksa Waluyan, Veron et all. *Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, E-Journal UNSRAT

Yusmiati, *Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, (Vol. 7 No. 1, 2020)

Zuliandri, Muhammad Faishal dan Irharyanto, *Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara*, Res Publica (Vol. 5 No.1, Jan-Apr, 2021)

Website:

Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi, MKRI
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2#:~:text=Yami n%20mengusulkan%20bahwa%20seharusnya%20Balai,lain%20adalah%20kewenangan%20judicial%20review.>

Asshiddiqie, Jimly. , Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia, Agustus , 2015.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>

Chusna Farisa, Fitriani. Soal Pemberhentian Hakim Aswanto, MK: Di Luar UU MK Dinyatakan Inkonstitusional, 2022
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/13041251/soal-pemberhentian-hakim-aswanto-mk-di-luar-uu-mk-dinyatakan?page=all>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi